



PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2019/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir, 18 Nopember 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tanggal lahir, 24 Oktober 1968, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tais dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor : 32/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 23 Januari 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2000 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 3 Oktober 2000;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat takik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Tenangan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan memiliki 2 (dua) orang anak, pertama perempuan, berumur 17 tahun, kedua laki-laki, berumur 15 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 15 tahun, kemudian sejak awal bulan Januari 2015 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tidak memberi nafkah;
 - b. Perilaku yang kasar;
 - c. Tidak pernah ada diskusi;
 - d. Tidak pernah mau menerima masukan atau pendapat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 2 Januari 2015. (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara in Person ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil agar menghadap ke persidangan sebagaimana Relaas yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Februari 2019 dan 18 Februari 2019 yang termuat dalam berkas perkara bersangkutan, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Pengugat tidak berhasil, maka untuk pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;

Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga adalah, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 15 tahun, namun

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Perilaku yang kasar, tidak pernah ada diskusi, tidak mau menerima masukan atau pendapat, akhirnya sejak tanggal 2 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah lebih kurang 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin, bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau berumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalail-dalil/ alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti surat maupun saksi, bukti surat, berupa :

1. Fotokopi NOTP atas nama Penggugat, tanggal 19 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dians Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P1;
2. Fotokopi NOAKTN tanggal 3 Oktober 2000, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P2;

Bahwa, di samping itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Tenangan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, sering berkata kasar juga masalah anak yang tidak pernah ada diskusi;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisihan dan bertengkar karena hal tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun saksi selaku adik pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tenangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah 3 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugatlah yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya selama berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumpah telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini'

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara remi dan patus sebanyak 2 (dua), oleh karenanya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana amanat PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bahwa Penggugat berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Seluma yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tais dan tidsak eksepsi dari Tergugat, dengan demikian perkara merupakan kewenangan / kompetensi Pengadilan Agama Tais, dan gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Tais sudah tepat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai Syari'at Islam, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mak perkara ini merupakan kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P1 dan P2 telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-alasan-alasan yang akan dibuktikan oleh Penggugat ,yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan keduanya sudah pisah tempat tinggal;

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, tidak ada jawaban maupun bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1995, bahwa “ Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, terbukti rumah tangga tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagaimana dalam Al-quran Surah Ar- rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang sah (Vide P2) dan keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami Isteri (Qabla Ad-dukhul) serta telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat, secara hukum belum pernah bercerai;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, tetapi kemudian rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan, Tergugat tidak memberi nafkah, perilaku yang kasar, tidak pernah ada diskusi, tidak pernah mau menerima masukan atau pendapat;

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2015, yang hingga kini sudah lebih kurang 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah suami Isteri yang sah dan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri (Qabla Ad-dukhl) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan kembali dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan selama pisah tersebut, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, upaya keluarga untuk merukunkan kembali, tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Harapan lagi akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sejak 3 tahun terakhir telah hidup berpisah dan tidak pernah bersatu kembali dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian telah beralasan;

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali, begitu juga pihak keluarga dan saksi, namun tidak berhasil bahkan dari kesimpulan akhirnya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah pecah, tidak ada lagi saling mencintai, berkasih sayang dan hak serta kewajiban masing-masing telah terabaikan, terlepas dari siapa yang salah dan benar yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalam surat ar-Rum ayat 21 sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tentu akan mendatangkan kemudlaratan bagi Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudlaratan/kerusakan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artinya : Menolak kerusakan/kemudlaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhir berpisah tempat tinggal, upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat, dan oleh karena gugatannya beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Hambali,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar,S.HI.,M.H dan Umi Fathonah,S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Indah Atmanegara,S.HI, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ramadaniar,S.HI.,M.H

Hambali,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Fathonah,S.HI.

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara,S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 32/Pdt.G/2019/PA.Tas



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)